



ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19

Muhammad Ichlasul Amal ¹⁾

Puji Wibowo^{2)*}

^{1), 2)} Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: puji.wibowo@pknstan.ac.id²

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[02 08 2022]

Dinyatakan Diterima
[01 09 2022]

KATA KUNCI:

Covid-19, financial performance, Jakarta Special Region.

KLASIFIKASI JEL:

M41, M48

ABSTRACT

The emergence of the Covid-19 pandemic is a challenge for local governments to manage and report financially in an accountable manner. Financial analysis is the use of financial statement data to analyze financial status and performance, as well as to assess future financial performance. The impact of the Covid-19 pandemic is also expected to be felt by the DKI Jakarta Province. This study aims to analyze the comparison of the financial performance of DKI Jakarta Province during the 2019 - 2020 fiscal year. This study uses descriptive quantitative methods by observing a number of financial ratios, including the independence ratio, effectiveness and efficiency ratio, activity ratio, growth ratio, and Debt Service Coverage Ratio. (DSCR). The results showed that DKI Jakarta Province in general was able to maintain the main financial ratios such as the ratio of independence, effectiveness and DSCR. The ratio of activity and growth tends to experience a decline in performance during the Covid-19 pandemic period.

ABSTRAK

Adanya pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara akuntabel. Analisis keuangan merupakan penggunaan data laporan keuangan untuk menganalisis status dan kinerja keuangan, serta untuk menilai kinerja keuangan di masa mendatang. Dampak pandemi Covid-19 diperkirakan juga dirasakan oleh Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan Provinsi DKI Jakarta selama tahun anggaran 2019 – 2020. Studi ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan mengamati sejumlah rasio keuangan antara lain rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan, dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta secara umum mampu mempertahankan rasio keuangan utama seperti rasio kemandirian, efektivitas dan DSCR. Adapun rasio aktivitas dan pertumbuhan cenderung mengalami penurunan kinerja selama periode pandemi Covid-19.

1. PENDAHULUAN

Bencana non alam Covid-19 yang melanda seluruh dunia telah mengguncang berbagai sektor kehidupan. Indonesia sendiri terdampak pada salah satu sektor yaitu sektor perekonomian. Merebaknya badai Covid-19 pada tahun 2020 menjadikan stabilitas ekonomi dunia menjadi stagnasi dan negatif. *International Monetary Fund* (IMF) juga memberikan prediksi penurunan perekonomian global dari sebelumnya 3,3% menjadi -3% (Junaedi & Salistia, 2020). Melalui Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indonesia diproyeksikan mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 2,3%. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia mengatakan kondisi terburuk akibat pandemi adalah ekonomi mengalami pertumbuhan yang berada di angka minus 0,4% (Onibala, Rotinsulu, & Rorong, 2021).

Pandemi Covid-19 juga berdampak pada perekonomian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang seringkali dapat merefleksikan perekonomian Indonesia karena merupakan kontributor terbesar dalam skala nasional (Yurianto, 2020). Perekonomian nasional secara tidak langsung dipengaruhi oleh perekonomian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2020, penurunan pertumbuhan juga dialami oleh perekonomian Provinsi DKI Jakarta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat yaitu akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi penularan kasus Covid-19 (Mayningrum dan Muhtadi, 2021).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, pemerintah daerah mendapatkan hak khusus dalam memprioritaskan pembebanan alokasi anggaran pada tindakan khusus, penyesuaian anggaran, serta pemakaian anggaran di bawah pengawasan Kementerian Keuangan. Adanya pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara akuntabel. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan secara cepat dan tepat sasaran seperti merevisi batas maksimal defisit APBN, tambahan belanja APBN pada bidang kesehatan, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan insentif pada dunia usaha (Junaedi & Salistia, 2020).

Dampak pandemi Covid-19 juga dapat dilihat melalui analisis laporan keuangan. Analisis ini merupakan pengamatan atas laporan keuangan untuk dilakukan analisis status dan kinerja keuangan, serta untuk menilai kinerja keuangan di masa mendatang. Salah satu alat analisis keuangan yang digunakan adalah rasio keuangan. Rasio-rasio yang dapat digunakan untuk menganalisis laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan, dan *Debt Service*

Coverage Ratio (DSCR) (Kawatu, 2019). Setelah rasio-rasio tersebut diperoleh barulah dapat disimpulkan apakah kinerja keuangannya meningkat ataupun menurun, serta dapat juga dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya. Selain itu, dengan dilakukannya analisis keuangan dapat dihasilkan suatu evaluasi untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Kinerja keuangan pemerintah daerah seperti provinsi DKI telah memperoleh perhatian dari sejumlah peneliti. Terdapat penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Tarjunajah & Wiratno (2018) mengenai analisis kinerja dan kemampuan keuangan pemerintah daerah Se-Jabodetabek. Namun demikian, dalam riset tersebut tidak dijelaskan secara rinci bagaimana perhitungannya dan rasio apa saja yang digunakan. Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah yang menggunakan rasio keuangan, dapat kita jumpai antara lain pada Utomo (2015), Pramono (2014), dan Fathah (2017). Hasil penelitian Utomo (2015) tersebut memperlihatkan bahwa tren pertumbuhan dari setiap perhitungan rasio keuangan di Pemprov DKI terlihat meningkat dari tahun ke tahun. Di sisi lain, Pramono (2014) mengamati kinerja keuangan Pemkot Surakarta dengan menggunakan analisis horisontal yaitu melakukan perbandingan antar tahun, sedangkan, untuk perbandingan antar daerah tidak dilakukan dalam penelitian tersebut. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fathah (2017) menggunakan beberapa rasio keuangan menghasilkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul yang masih kurang optimal dalam melaksanakan otonomi daerah. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Sari (2021) menjelaskan terkait kemampuan dan kinerja keuangan Pemda DKI Jakarta yang berfokus pada *value for money*. Konsep *value for money* merupakan sebuah rancangan dalam mengelola organisasi pemerintahan yang didasarkan pada tiga komponen utama diantaranya efisiensi, ekonomi, dan efektivitas.

Melihat penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, penulis belum banyak menemukan studi yang mengamati kinerja keuangan entitas pemerintah daerah selama periode pandemi Covid-19. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan terkait rasio-rasio keuangan agar tergambarkan dengan jelas dan detail dampak apa yang ditimbulkan. Perbedaan lainnya berupa hasil analisis tidak hanya untuk menyimpulkan apakah kinerja keuangan mengalami penurunan atau kenaikan, tetapi juga dibandingkan dengan daerah istimewa lainnya agar hasil dari analisis lebih terpercaya.

Berdasarkan ulasan yang telah disampaikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 terkait kinerja keuangannya dengan judul "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19".

2. TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan

Sejak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 1999, pemerintah daerah mulai mengimplementasikan terkait teori keagenan (*agency theory*). Terdapat dua perspektif yang dapat ditelaah dalam penerapan teori keagenan, pandangan pertama menjelaskan terkait hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Sedangkan, pandangan kedua menjelaskan hubungan antara legislatif dengan rakyatnya. Implikasi yang dapat terjadi bisa berupa hal positif dalam bentuk efisiensi dan dapat juga berupa hal negatif dalam bentuk perilaku oportunistik. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pihak agen mempunyai kelebihan dalam bentuk informasi keuangan yang tidak dimiliki pihak prinsipal, sementara pihak prinsipal dapat memanfaatkan kepentingan pribadi sebab mempunyai kelebihan perihal kekuasaan. Konflik keagenan bermula ketika eksekutif cenderung memanfaatkan kepentingannya sendiri, mulai dari proses penganggaran, pengambilan keputusan sampai penyajian laporan keuangan yang wajar untuk menampilkan bahwa kinerjanya selama ini sudah memuaskan, serta untuk menjaga posisinya di hadapan legislatif dan rakyat pada umumnya (Rohman, 2010).

Teori keagenan juga menjelaskan bahwa agen bersifat oportunistik dan cenderung menghindari risiko (*risk aversion*). Pemerintah daerah selaku pihak eksekutif tidak hanya bertanggung jawab untuk menyediakan laporan keuangan yang wajar dan lengkap, tetapi juga bertanggung jawab untuk membuka jalan atau mempermudah akses kepada pihak berkepentingan (*stakeholder*). Sebagai agen, pemerintah daerah berusaha menghindari risiko ketidakpercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerjanya. Maka dari itu, pemerintah daerah berupaya untuk menampilkan kinerja yang terbaik dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah.

Peran pemerintah sebagai agen salah satunya adalah untuk menetapkan strategi serta kebijakan guna memberikan pelayanan yang baik kepada publik selaku pemegang kekuasaan tertinggi. Namun, berdasarkan *impossibility theory* dikemukakan bahwa sulit untuk menyajikan informasi yang dapat memuaskan pihak pengguna dengan kepentingannya masing-masing. Laporan keuangan yang baik merupakan indikator pencapaian kinerja yang tentu diharapkan pihak prinsipal terhadap pemerintah. Strategi yang diambil pemerintah juga akan mempengaruhi laporan keuangan yang dihasilkan dan pelayanan yang diberikan. Jika kinerja yang ditunjukkan pemerintah sudah baik, maka akan menumbuhkan rasa percaya dari masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem akuntansi pemerintahan yang dapat menyajikan informasi dalam laporan keuangan secara wajar dan lengkap. Selain itu, rancangan kegiatan dan anggaran

juga perlu diungkapkan untuk menentukan kesesuaiannya dengan peraturan keuangan terkait sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna (Rohman, 2010).

Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan merupakan gambaran laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal perusahaan dari waktu ke waktu. Berbagai kalangan seperti karyawan, kreditur komersial, pemasok, investor, pemerintah pemberi pinjaman, dan masyarakat umum memerlukan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan sesuai dengan keperluan setiap individu. Laporan keuangan dapat disusun secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. Namun, laporan keuangan disiapkan setiap tahun untuk kepentingan pihak eksternal (Pramono, 2014).

Menurut Chaled & Sarumpaet (2019), laporan keuangan dirancang untuk para pengambil keputusan terutama bagi pihak eksternal perusahaan, dan bagi yang akan melaporkan status keuangan serta hasil operasi perusahaan. Dalam menilai status keuangan perusahaan, jika pihak-pihak yang berkepentingan telah mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis perusahaan, maka laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan harus disediakan secara real time dan seakurat mungkin.

Ada dua informasi penting yang tersedia bagi pemegang saham dalam laporan keuangan, yaitu bagian deskripsi yang berisi sambutan oleh pimpinan perusahaan serta menampilkan hasil kegiatan perusahaan selama satu tahun terakhir dan memaparkan hasil operasi perusahaan selama tahun berjalan. yang dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan dimasa yang akan datang.

Laporan keuangan didesain untuk menyajikan informasi tentang kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu, yang berguna bagi sekelompok individu pengguna laporan keuangan ketika membuat keputusan ekonomi. Kegiatan ekonomi di Indonesia dibedakan menjadi tiga sektor, yaitu sektor privat, publik dan nirlaba. Khusus pada sektor publik, diketahui terdapat dua entitas terpisah, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelapor.

Dalam konteks akuntansi pemerintahan, entitas akuntansi merupakan elemen pemerintah yang mengawasi anggaran, aset dan kewajiban, mengadakan pembukuan serta menyediakan laporan keuangan berdasarkan akuntansi yang diterapkan. Adapun elemen pemerintah yang diisi oleh satu atau lebih entitas akuntansi menurut undang-undang harus menerbitkan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan untuk kepentingan umum, disebut entitas pelaporan (Karina & Noerainy, 2016).

Pada organisasi Pemerintah Daerah laporan keuangan yang dikehendaki diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari tujuh jenis

laporan. Laporan keuangan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah pada hakikatnya menyajikan ikhtisar kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada periode dan tanggal tertentu.

Secara umum, keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengertian lain juga menjelaskan segala hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, ataupun segala sesuatu yang berupa uang atau barang yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah sepanjang tidak dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi dan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Onibala et al., 2021).

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Transparansi, bentuk keterbukaan yang dilakukan pemerintah daerah dalam perencanaan, penyusunan, serta penerapan anggaran daerah.
2. Akuntabilitas, bahwa proses penganggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD mulai dari perencanaan hingga proses implementasinya.
3. *Value for money*, berarti penerapan tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
 - a. Ekonomi, adalah prinsip pembelian barang dan jasa dengan kualitas terbaik pada harga terbaik.
 - b. Efisiensi, adalah pekerjaan tertentu dapat diselesaikan dengan penggunaan sumber daya dan dana yang seminimalnya.
 - c. Efektivitas, berupa hubungan antar keluaran (output) dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.

Selain prinsip di atas, terdapat pula ruang lingkup keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain hak daerah untuk menarik pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang sudah diatur menurut peraturan perundang-undangan dan membayar tagihan pada pihak ketiga, penerimaan dan pengeluaran daerah dan kekayaan daerah yang dikelola oleh pihak lain atau dikelola sendiri baik berupa uang, piutang, surat berharga, serta hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan terhadap perusahaan daerah. Dengan demikian, pelaporan keuangan daerah

tidak semata-mata berurusan dengan laporan realisasi APBD namun juga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam arti luas sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 12 Tahun 2019.

Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis laporan keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Pramono, 2014). Analisis laporan keuangan bisnis dan pemerintah memiliki perbedaan paling mendasar yang terletak pada objeknya. Dalam melakukan suatu analisis keuangan, diperlukan tindakan-tindakan tertentu. Rasio merupakan ukuran yang sering digunakan untuk menentukan hubungan atau keseimbangan antara suatu jumlah tertentu dibandingkan langsung dengan jumlah yang lain. Penggunaan analisis rasio keuangan pada pemerintahan belum banyak digunakan, sehingga secara teoritis belum ada ketentuan khusus terkait nama dan aturan pengukuran.

Sistem yang diterapkan dalam APBD untuk menelaah rasio keuangan adalah dengan menyandingkan hasil yang dicapai selama periode pelaporan dengan periode sebelumnya untuk melihat bagaimana trennya. Disamping itu, dengan membandingkan proporsi fiskal suatu daerah dengan daerah lain yang memiliki potensi relatif sama, dapat melihat bagaimana proporsi fiskal pemerintah daerah dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya.

Rasio-rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain: rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio DSCR (Pramono, 2014).

1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian memaparkan terkait tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan eksternal yang ditunjukkan dengan perhitungan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya; Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi maupun Pinjaman Daerah. Jika level ketergantungan daerah terhadap bantuan eksternal semakin rendah maka dapat diyakini rasio kemandiriannya akan semakin tinggi dan sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat peran serta masyarakat dalam pertumbuhan daerah. Semakin tingginya tingkat keikutsertaan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah maka semakin mencerminkan tingginya rasio kemandirian daerah tersebut. Sehingga, akan menggambarkan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat. Rumus untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

Sumber: Diolah dari Halim (2007)

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas memaparkan terkait kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan pendapatan asli daerah yang ditargetkan kemudian disandingkan dengan target yang disetujui berdasarkan potensi nyata daerah. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. Kapabilitas daerah dikatakan efektif jika rasio yang dicapai 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitasnya, semakin tinggi pula kemampuan daerahnya. Rumus untuk menghitung Rasio Efektivitas adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Efektivitas Keuangan Daerah	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Dibawah 60%	Tidak Efektif

Sumber: Diolah dari Halim (2007)

Rasio efisiensi memaparkan terkait perbedaan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah dikategorikan efisien bila rasio yang diperoleh dibawah 100%. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan yang cermat dalam mengestimasi besaran biaya untuk mengaktualisasi pendapatan agar dapat dievaluasi apakah kegiatan pemungutan efisien atau tidak. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan penerimaan pendapatannya sesuai dengan target akan kurang berarti jika biaya yang dikeluarkan untuk memobilisasi pendapatan lebih besar daripada pendapatan yang diterima sebenarnya. Rumus untuk menghitung Rasio Efisiensi adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sebagai pedoman dalam melihat kriteria dengan tingkat efisiensi PAD dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Efisiensi Keuangan Daerah	Kriteria
Diatas 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Diolah dari Halim (2007)

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menjelaskan terkait strategi pemerintah daerah dalam mementingkan alokasi dana untuk belanja operasional dan belanja modal secara optimal. Tidak ada tolak ukur pasti yang menjelaskan rasio ideal belanja operasional dan belanja modal terhadap belanja daerah, karena sangat dipengaruhi oleh kegiatan pembangunan dan besarnya investasi yang dibutuhkan. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil begitu pula sebaliknya. Rumus untuk menghitung Rasio Aktivitas adalah:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengetahui kinerja anggaran pemerintah daerah mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dapat diukur menggunakan rasio ini. Adapun tujuan dari rasio ini adalah mengukur besaran masing-masing pos penerimaan dan pengeluaran yang hasilnya dapat digunakan untuk memprioritaskan potensi kedepannya. Tingginya persentase pertumbuhan masing-masing pos pendapatan dan pengeluaran menandakan kemampuan pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah:

$$\% \text{ Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Dimana:

P_n= Total Pendapatan Daerah/PAD/ Belanja Modal/Belanja Operasi yang di hitung pada tahun ke-n
P_o= Total Pendapatan Daerah/PAD/ Belanja Modal/Belanja Operasi yang di hitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

5. Debt Service Coverage Ratios

Rasio DSCR adalah perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah, pajak bumi dan bangunan bagian daerah, pendapatan sumber daya alam dan bagian lain dari daerah serta dana alokasi umum

setelah dikurangi pengeluaran wajib, yang dibandingkan dengan jumlah total hutang pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang habis tempo. Ukuran DSCR minimum adalah 2,5. Rumus untuk menghitung Rasio DSCR adalah:

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{Total(Pokok Utang + Bunga + Biaya Pinjaman)} \times 100\%$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BD = Bagian Daerah dari bagi hasil pajak/bukan pajak

DAU = Dana Alokasi Umum

BW = Belanja Wajib

Penilaian Kinerja

Evaluasi adalah proses atau sistem yang digunakan untuk menentukan nilai kuantitatif suatu objek, kasus, atau situasi (Wahyuni, 2010). Nilai kuantitatif ini biasanya dinyatakan dalam satuan numerik tetap dengan menggunakan alat ukur yang relevan. Kinerja dapat digambarkan sebagai kegiatan atau rencana untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, misi dan visi, dan termasuk dalam pengembangan rencana strategis organisasi, sedangkan evaluasi kinerja adalah proses pendokumentasian dan pengukuran rencana strategis organisasi. Aktivitas yang mencapai misi melalui hasil yang disajikan dalam bentuk produk, layanan, atau proses. Artinya setiap kegiatan organisasi merupakan suatu proses, terdokumentasi dalam misi dan selaras dengan tujuan organisasi, dan kegiatan tersebut dianggap berhasil jika masyarakat luas dapat menikmati hasilnya. Tinjauan kinerja adalah alat untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengambilan keputusan (Wahyuni, 2010).

Tujuan utama dari pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi dan mencapai standar perilaku yang telah ditentukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Secara umum, penilaian kinerja memiliki tujuan (Pramono, 2014):

1. Strategi komunikasi yang lebih baik.
2. Mengukur kinerja keuangan dan non-keuangan secara tertimbang untuk melacak kemajuan implementasi strategi.
3. Sebagai alat pemenuhan berdasarkan kemampuan rasional individu dan kolektif.

Adapun tujuan dilakukannya penilaian kinerja sektor publik menurut Mahmudi (2015) diantaranya untuk (i) mengetahui tingkat efektivitas organisasi, (ii) memberikan sarana pembelajaran bagi para pegawai (iii) melakukan perbaikan kinerja (iv) memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan (v) sarana peningkatan motivasi pegawai, dan (vi) menciptakan adanya akuntabilitas kepada publik.

Studi Terdahulu

Beberapa riset mengenai kinerja keuangan pemerintah provinsi DKI maupun studi tentang dampak pandemic Covid-19 terhadap kinerja keuangan pemda dapat kita jumpai pada beberapa literatur. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Karina & Noerainy (2016) membahas evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil risetnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan sudah dalam kondisi baik selama periode pengamatan yaitu tahun anggaran 2008 – 2012. Pengukuran yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja diantaranya menggunakan rasio kemandirian, pola hubungan partisipatif, serta efektivitas dan efisiensi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Onibala et al. (2021) menjelaskan terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara yang mengungkapkan bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan kinerja keuangan namun pengaruh/dampaknya tidak terlalu signifikan. Adapun rasio yang mengalami penurunan tertinggi yaitu kemandirian dan derajat desentralisasi fiskal. Laporan Keuangan yang digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan adalah tahun anggaran 2020.

Studi lainnya yang dipaparkan oleh Susanto (2019) melakukan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis rasio. Tahun anggaran yang diamati adalah periode 2012 – 2015 pada Pemerintah Daerah Kota Mataram. Simpulan yang didapatkan adalah adanya peningkatan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun dan diperlukan adanya pembenahan khususnya pada realisasi penerimaan PAD agar kinerja dapat terus meningkat.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Agnika et al. (2021) terhadap kinerja anggaran dan pendapatan belanja daerah berhasil mengungkapkan beberapa fakta menarik di Kabupaten Subang sebelum dan saat pandemi Covid-19. Temuan tersebut berupa pandemi mengakibatkan kemandirian daerah cenderung rendah karena pemda lebih banyak bergantung terhadap bantuan. Di sisi lain, tingkat efisiensi cenderung tinggi karena anggaran mengalami pengalokasian khusus. Namun demikian, tingkat pertumbuhan justru mengalami *negative growth*.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Mariani (2013) meliputi analisis kinerja keuangan pemerintah daerah pasca pemekaran (studi empiris provinsi/kota Sumatera Barat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja fiskal pemerintah daerah pasca desentralisasi tidak berbeda nyata dalam hal desentralisasi fiskal dan efisiensi anggaran. Namun demikian, terdapat perbedaan tertentu dalam kinerja keuangan pemerintah daerah pasca pembagian kerja dalam hal kekuatan keuangan dan kemandirian, namun tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan studi terdahulu tersebut, penelitian mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah masih jarang dilakukan. Riset sejenis baru dijumpai antara lain

pada Agnika et al (2021) Penelitian ini ingin melihat kembali dampak pandemi terhadap kinerja keuangan daerah dengan lokus yang berbeda yaitu Provinsi DKI Jakarta.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang dipilih dalam melakukan penelitian ini berupa deskriptif kualitatif serta memakai sumber data yaitu data sekunder. Hal ini dilakukan dengan maksud memperoleh informasi serta data yang relevan dan valid sehingga minim dari kesalahan. Selain itu, informasi serta data yang didapatkan harus sesuai fakta dan dapat diuji kebenarannya.

Data sekunder yang diperoleh berupa laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta dan dokumen peraturan perundangan. Adapun data primer didapatkan melalui wawancara secara daring kepada akademisi yaitu para dosen yang mengampu mata kuliah Akuntansi Pemerintah dan Analisis Laporan Keuangan di lingkungan PKN STAN. Pertanyaan yang diajukan terkait analisis rasio serta peraturan terkait yang mengaturnya. Pada akhirnya, informasi tersebut akan dikumpulkan dan dijadikan sebagai informasi tambahan secara lisan yang dinilai relevan dalam penulisan karya tulis ini.

Selain itu, data sekunder juga dapat diperoleh dari studi kepustakaan serta dokumentasi, dengan melakukan pembedahan terhadap buku-buku, catatan-catatan, literatur, maupun laporan serta mengumpulkan, mengamati, serta menganalisis dokumen tertulis untuk memperoleh bukti yang akurat berupa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 (*Audited*).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) pada Pemprov. DKI Jakarta dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menampilkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam menghidupi sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Hasil perhitungan dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat di lihat di Tabel 4.

Tabel 4. Perhitungan Rasio Kemandirian TA 2019 – 2020

Keterangan	Tahun Anggaran	
	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah (Rp)	45.707.400.003.802	37.414.754.711.193
Pendapatan Transfer (Rp)	14.551.571.351.179	16.962.899.288.632
Pinjaman (Rp)	1.971.239.845.495	2.903.531.014.390
Rasio Kemandirian (%)	277%	188%
Pola Hubungan	Delegatif	Delegatif

Sumber: Diolah oleh Penulis

Tabel 4 menunjukkan pendapatan asli daerah Pemprov DKI Jakarta dari sebelum pandemi Covid-19 2019 hingga 2020 saat pandemi Covid-19 berkurang. Karena pengurangan pendapatan meliputi: pajak daerah tahun sebelumnya dan pajak daerah. Pada tahun 2019, pendapatan asli daerah Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 45.707.400.0003.802. Kemudian pada tahun 2020, pendapatan asli daerah turun menjadi Rp 37.414.754.711.193. Penyebab penurunan tersebut adalah Covid-19 yang mewajibkan Pemprov DKI Jakarta melakukan penyesuaian anggarannya dan mengubah APBD. Posisi PAD mengalami kontraksi karena pada masa pandemi kegiatan ekonomi terhambat oleh terbatasnya jumlah kegiatan dan mengakibatkan jumlah pendapatan tidak optimal.

Berdasarkan perhitungan data pada Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan penerimaan atau bantuan pemerintah pusat, dengan fokus penanganan Covid-19. Terlihat dari hasil perhitungan pada tabel di atas, dari sisi tingkat kemandirian keuangan daerah, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 sebesar 277%, sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 188%. Tingginya kontribusi Pendapatan Asli Daerah karena kesadaran masyarakat yang tinggi dalam menjalankan kewajiban membayar pajak dan kuatnya pengelolaan aset daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal. Pola kemandirian keuangannya masih tergolong model hubungan yang delegatif, karena masih dalam kisaran 75% - 100% dimana intervensi pemerintah pusat sama sekali tidak ada, karena daerah dianggap benar – benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Hal ini sama seperti yang dikemukakan oleh Tarjunajah & Wiratno (2018) yang menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kemandirian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup tinggi, sedangkan rata-rata tingkat kemandirian Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang dan Kota Bekasi cukup rendah. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang dan Kota Bekasi masih belum ideal, sehingga kemampuan daerah-daerah tersebut untuk mendanai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat masih rendah.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas PAD pada Pemprov. DKI Jakarta dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 5. Perhitungan Rasio Efektivitas TA 2019 – 2020

Keterangan	Tahun Anggaran	
	2019	2020
Realisasi PAD (Rp)	45.707.400.003.802	37.414.754.711.193
Anggaran PAD (Rp)	50.845.081.891.466	38.085.985.616.631
Rasio Efektivitas (%)	90%	98%
Kriteria	Efektif	Efektif

Sumber: Diolah oleh Penulis

Berdasarkan perhitungan yang terdapat di Tabel 5 menggambarkan rasio efektivitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2019 – 2020 memiliki kecenderungan Efektif dengan tingkat efektivitas di kisaran 90% - 100%, Sehingga hal ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan semaksimal mungkin.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk aspek Rasio Efektivitas PAD pada tahun 2019 sebesar 90%, sedangkan pada tahun 2020 terjadi kenaikan menjadi 98% yang mana keduanya dapat dikategorikan kedalam kriteria Efektif. Hal ini terjadi karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga harus terus mengoptimalkan penerimaan dari sumber lainnya. Sehingga, diharapkan tidak terpaku dengan target yang telah mereka tentukan sebelumnya dan selalu memaksimalkan potensi-potensi PAD sehingga dapat melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tarjunajah & Wiratno (2018) yang mengemukakan bahwa tidak terdapat perbedaan efektivitas PAD pada Pemerintah Daerah Jabodetabek dimana seluruh pemerintah Jabodetabek mempunyai rasio efektivitas yang termasuk dalam kategori efektif dan sangat efektif. Yang membedakan hanya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi terjadi kecenderungan penurunan rasio efektivitas PAD dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (2013 dan 2014). Hal ini disebabkan karena rendahnya realisasi penyerapan anggaran pada tahun yang bersangkutan.

Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 6. Perhitungan Rasio Efisiensi TA 2019 – 2020

Keterangan	Tahun Anggaran	
	2019	2020
Biaya Pemungutan (Rp)	64.099.287.469.013	51.716.860.929.662
Realisasi PAD (Rp)	45.707.400.003.802	37.414.754.711.193
Rasio Efisiensi (%)	140%	138%
Kriteria	Tidak Efisien	Tidak Efisien

Sumber: Diolah oleh Penulis

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 6 di atas diketahui bahwa Biaya Pemungutan PAD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan. Begitu pula dengan Realisasi PAD dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan. Namun, dengan adanya penurunan bukan berarti juga baik.

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019 sebesar 140% yang mencerminkan kinerja keuangan yang tidak efisien disebabkan total biaya pemungutan lebih besar dari realisasi PAD. Sedangkan, pada tahun anggaran 2020 mengalami penurunan menjadi 138% namun tetap dengan kriteria tidak efisien. Hasil ini menunjukkan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai pemungutan PAD kurang efisien yang ditandai dengan trend rasio diatas 100%. Artinya untuk memobilisasi penerimaan yang maksimal pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya yang cukup besar.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan dengan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah. Penghematan anggaran serta pengalokasian pos-pos anggaran pembiayaan sebaiknya mempertimbangkan skala prioritas untuk mewujudkan kinerja keuangan daerah yang sesuai prinsip *value for money* yang ekonomis, efektif dan efisien. Butuh program yang konkret agar tingkat efisiensi dapat teratasi terutama dalam kinerja pemerintah daerah terhadap pendapatan maupun belanja daerah.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Tarjunajah & Wiratno (2018) bahwa tidak terdapat perbedaan efisiensi PAD pada Pemerintah Daerah Jabodetabek dimana seluruh pemerintah daerah Jabodetabek memiliki rasio efisiensi yang tergolong kurang efisien yaitu diatas 90%. Tingginya rasio ini menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah Jabodetabek dalam melakukan pemungutan pendapatan masih kurang optimal.

Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas pada Pemprov. DKI Jakarta dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 7. Perhitungan Rasio Aktivitas Belanja Operasi TA 2019 – 2020

Keterangan	Tahun Anggaran	
	2019	2020
Belanja Operasi (Rp)	52.545.745.724.373	43.835.699.863.256
Belanja Daerah (Rp)	64.099.287.469.013	51.716.860.929.662
Rasio Belanja Operasi (%)	81,98%	84,76%

Sumber: Diolah oleh Penulis

Tabel 8. Perhitungan Rasio Aktivitas Belanja Modal TA 2019 – 2020

Keterangan	Tahun Anggaran	
	2019	2020
Belanja Modal (Rp)	11.551.927.779.590	3.173.223.520.882
Belanja Daerah (Rp)	64.099.287.469.013	51.716.860.929.662
Rasio Belanja Modal (%)	18,02%	6,14%

Sumber: Diolah oleh Penulis

Berdasarkan perhitungan Tabel 7 rasio belanja operasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2019 – 2020 sebesar 81,98% dan 84,76%. Namun, realisasi belanja operasi sendiri mengalami penurunan dari tahun sebelumnya salah satunya adalah belanja pegawai yang sebagian dananya dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Berdasarkan perhitungan Tabel 8 rasio belanja modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2019 – 2020 sebesar 18,02% dan 6,14%. Persentase tersebut mengalami penurunan yang terjadi karena anggaran belanja modal dialokasikan ke penanganan pandemi Covid-19.

Pada tahun anggaran 2019 dan 2020 sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan oleh belanja pegawai yang relatif besar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum berkonsentrasi pada pemenuhan belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih kecil atau belum terpenuhi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik yang pada dasarnya dana pada anggaran adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik yang memiliki manfaat jangka panjang. Selain itu, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan penurunan realisasi anggaran pada belanja operasi. Pertama, menurunnya belanja barang pada output teknis khususnya anggaran perjalanan dinas. Kedua, menurunnya belanja barang pada output layanan operasional. Diberlakukannya *work from home* bagi sebagian besar pegawai menyebabkan biaya operasional seperti belanja bahan bakar minyak, keperluan kantor, alat tulis kantor, perjalanan dinas

dan biaya operasional lainnya menurun drastis. Dengan demikian, banyak kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi yang sudah dijadwalkan terpaksa harus ditunda atau dibatalkan dengan pertimbangan keamanan dan kesehatan.

Rasio Pertumbuhan

Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$\% \text{Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Tabel 9. Perhitungan Rasio Pertumbuhan TA 2019 – 2020

Keterangan	Tahun Anggaran		
	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah (Rp)	43.327.136.602.811	45.707.400.003.802	37.414.754.711.193
Pertumbuhan PAD		5,49%	-18,14%
Pendapatan Daerah (Rp)	61.235.824.747.633	62.300.679.833.068	55.887.004.237.727
Pertumbuhan Pendapatan		1,74%	-10,29%
Belanja Operasi (Rp)	46.943.316.200.855	52.545.745.724.373	43.835.699.863.256
Pertumbuhan Belanja Operasi		11,93%	-16,58%
Belanja Modal (Rp)	14.118.608.087.643	11.551.927.779.590	3.173.223.520.882
Pertumbuhan Belanja Modal		-18,18%	-72,53%

Sumber: Diolah oleh Penulis

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 9 rasio pertumbuhan dari komponen pendapatan dan pengeluaran tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang positif kecuali pada komponen belanja modal. Rasio pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,49% atau naik dari Rp 43.327.136.602.811 menjadi Rp 45.707.400.003.802, rasio pertumbuhan pendapatan daerah 1,74% naik dari Rp 61.235.824.747.633 menjadi Rp 62.300.679.833.068, dan rasio pertumbuhan belanja operasi 11,93% dari semula Rp 46.943.316.200.855 menjadi Rp 52.545.745.724.373. Sedangkan rasio pertumbuhan belanja modal mengalami *minus growth* sebesar 18,18%.

Namun, pada tahun 2020 rasio pertumbuhan pendapatan dan pengeluaran mengalami pertumbuhan negatif pada semua komponen. Tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang berakibat pada perlu dilakukannya beberapa kali perubahan APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perubahan tersebut disesuaikan dengan kondisi pandemi, beberapa anggaran dialokasikan untuk penanganan pandemi sehingga target awal APBD tidak akan tercapai. Oleh karena itu hampir pada seluruh pos APBD mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan pada pos PAD, pendapatan daerah, belanja operasi dan belanja modal pada tahun anggaran 2020 mengalami pertumbuhan negatif, padahal pada tahun sebelumnya pertumbuhannya positif. Pos belanja modal menjadi rasio pertumbuhan yang mengalami kenaikan negatif tertinggi yaitu 72,53%. Hal ini dikarenakan belanja modal sebagian anggarannya dialokasikan pada penanganan pandemi Covid-19 sehingga pemerintah daerah tidak dapat merealisasikan belanja sesuai target awal. Oleh sebab itu, belanja modal perlu

mendapat perhatian khusus dalam tahun anggaran selanjutnya agar pertumbuhan negatif tidak terjadi.

Penelitian yang dilakukan Tarjunajah & Wiratno (2018) menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan *growth* pada pemerintah daerah Jabodetabek. Hal ini tergambarkan dari tingkat pertumbuhan PAD pada Pemerintah Daerah Jabodetabek yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun terutama pada kurun waktu 2 tahun terakhir. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor sehingga pemenuhan terhadap target penerimaan pendapatan tidak tercapai.

Rasio DSCR

Rasio DSCR dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{Total(Pokok Utang + Bunga + Biaya Pinjaman)} \times 100\%$$

Rasio DSCR adalah perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah, pajak bumi dan bangunan bagian daerah, pendapatan sumber daya alam dan bagian lain dari daerah serta dana alokasi umum setelah dikurangi pengeluaran wajib, yang dibandingkan dengan jumlah total hutang pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang habis tempo. Rasio DSCR merupakan pengukuran arus kas perusahaan yang tersedia untuk membayar kewajiban hutang saat ini. DSCR merupakan indikator untuk memberi- tahukan kepada investor apakah perusahaan memiliki pendapatan yang cukup untuk membayar hutangnya dimasa yang akan datang. Hasil dari perhitungan dari Rasio DSCR Pemprov. DKI Jakarta dapat di lihat di tabel di bawah ini:

Tabel 10. Perhitungan Rasio DSCR TA 2019 – 2020

Keterangan	Tahun Anggaran	
	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah (Rp)	45.707.400.003.802	37.414.754.711.193
Dana Bagi Hasil Pajak	11.585.304.508.454	13.567.076.479.733
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	113.085.037.731	80.882.005.322
Dana Alokasi Umum	-	-
Belanja Pegawai	22.016.852.174.914	16.686.870.974.289
Pokok Utang	33.629.623.430	33.629.623.430
Belanja Bunga	60.785.495.306	62.300.098.791
Rasio DSCR	375	358

Sumber: Diolah oleh Penulis

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan membayar kembali pinjaman dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 dan 2020 sangat baik, dikarenakan rasio DSCR nya di atas 2,5.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI MANAJERIAL, DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang telah dilaksanakan atas perhitungan rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum dan saat pandemi Covid-19 dapat penulis simpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup baik walaupun masih banyak yang dapat ditingkatkan kembali. Rasio

Kemandirian dan efektivitas perlu dipertahankan dan dilakukan lagi penggalan dari sumber-sumber baru sebagai penerimaan lainnya yang sah serta realisasi yang harus tetap lebih besar dari target yang ditetapkan. Rasio efisiensi perlu dilakukan optimalisasi untuk menekan kriteria dari tidak efisien menjadi efisien. Rasio aktivitas juga perlu dilakukan penyeimbangan antara belanja operasi dan belanja modal agar tidak terjadi kelebihan anggaran yang mengakibatkan output tidak maksimal. Rasio Pertumbuhan yang sangat berdampak karena adanya Covid-19 diharapkan dapat pulih dengan adanya program bantuan dari pemerintah. Serta, Rasio DSCR yang menunjukkan tingkat pengembalian pinjaman yang sangat baik karena diatas nilai minimum sebesar 2.5.

Adapun cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kembali kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah menetapkan kebijakan yang efektif dan efisien terkait perencanaan anggaran pasca pandemi Covid-19. Selanjutnya yang bisa dilakukan adalah melakukan *refocusing* dan rasionalisasi belanja dengan tepat berdasarkan kebutuhan prioritas serta menjalankan kebijakan pembiayaan secara tepat dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dalam rangka pengelolaan defisit/surplus anggaran pasca pandemi Covid-19. Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan fasilitas pinjaman pemulihan ekonomi nasional yang dapat dimanfaatkan tidak terkecuali bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan subsidi kepada masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat dan memobilisasi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran selanjutnya pasca pandemi Covid-19.

Penelitian ini belum mengungkapkan bagaimana peran Pemprov DKI dalam mengelola APBD selama periode pandemi Covid-19. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan pendekatan studi kasus dan menggali data primer melalui *in-depth interview* maupun diskusi kelompok terpusat, agar dapat diperoleh perspektif yang lebih multidimensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnika, M., Putra, S. S., & Sudradjat. (2021). Analisis Kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 493-03.
- Chaled, S., & Sarumpaet, S. (2019). Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Pada Organisasi Nirlaba di Bandar Lampung. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, XXIV(1), 1-16.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis dan Perbankan*, VIII(1), 33-48.

- Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak. Simposium Nasional Keuangan Negara, 996-1115.
- Karina, A., & Noerainy, D. (2016). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Ilmu Akuntansi, XIII(1), 1-22.
- Kawatu, F. S. (2019). Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik. Yogyakarta: Deepublish.
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 Audited. (2021).
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi, R. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mantiri, J., Saerang, D. P., & Elim, I. (2016). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, XVI(4), 932-941.
- Mariani, L. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Sesudah Pemekaran Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat). Jurnal Akuntansi, I(2), 1-13.
- Mayningrum, S., & Muhtadi, K. (2021). i-SMARTS: Digitalization of Agrotechnopreneurship-Based MSME Development to Support Acceleration of East Java Economic Recovery in The Middle of The Covid-19 Pandemic. *East Java Economic Journal*, 5(1), 1-26.
- Onibala, A., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, XXII(2), 67-89.
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). Among Makarti, VII(13), 83-112.
- Rohman, A. (2010). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas). Himmah Bandariy, 1-28.
- Rudiyanto, M., & Sasana, H. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Banten). Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Sari, A. (2021). Analisis Pengukuran Kinerja Dan Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Periode 2016-2020. Jakarta: Politeknik Negeri Jakarta.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, VII(1), 81-92.
- Tarjunajah, & Wiratno, A. (2018). Kinerja Keuangan dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah SeJabodetabek. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP 5(2), 175-187.
- Utomo, M. A. (2015). Analisis Penggunaan Ratio : Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Aktivitas dan Pertumbuhan Sebagai Alternatif Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemda DKI Jakarta. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing, 15-52.
- Wahyuni, N. (2010). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang. Jurnal Akuntansi UIN, 1-18.
- Yurianto, Y. (2021). Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Daerah, Investasi, Kurs, Dan Krisis Ekonomi Dalam Perekonomian Jakarta 1987-2017. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(2), 239-260.